

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP ISTRI DI KABUPATEN BULELENG PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus No. BP/55/VIII/2021/Reskrim)

Rianitapril Putri Nababan¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {rianitaprilnababan308@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisa terkait upaya pelaksanaan penegakan hukum dan (2) faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kdrt terhadap istri Studi Kasus No.BP /55/VIII/2021/Reskrim. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Random Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri studi kasus No. BP /55/VIII/2021/Reskrim dari pihak kepolisian telah melakukannya dengan melanjutkannya ke Jalur Hukum dan tidak menggunakan mediasi sebagai upaya Restorative Justice karena permintaan dari korban sendiri. Setelah itu dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diproses di Pengadilan Negeri Singaraja 1B dan diputus berdasarkan Pasal 44 Ayat 4 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai alat bukti dan keterangan yang ada. Selanjutnya mengenai (2) faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Terhadap Istri Studi Kasus No.BP /55/VIII/2021/Reskrim yaitu Pandemi Covid-19 yang cukup menghambat dalam proses penegakan hukumnya yang berdampak pada lambatnya proses persidangan. Selain Covid-19, adapun kendala yang di temui yaitu perbedaan keterangan antara korban dan pelaku sehingga pihak Polres Buleleng membutuhkan waktu untuk menemukan kebenaran dan fakta dari khusus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini.

Kata kunci: Kekerasan, KDRT, Covid-19.

Abstract

The aims of this study are (1) to identify and analyze the efforts to implement law enforcement and (2) the factors that hinder law enforcement against domestic violence against the wife of Case Study No. BP/55/VIII/2021/Reskrim. The type of research used is empirical legal research with a descriptive nature of research. The location of this research was conducted in Buleleng Regency. Data collection techniques used are document studies, interviews. The sampling technique used is the Non Random Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) efforts to enforce the law on criminal acts of domestic violence against the wife of case study no. BP /55/VIII/2021/Reskrim from the police have done this by proceeding to the Legal Path and not using mediation as an effort to restore justice because of the request of the victim herself. After that, it was continued by the Public Prosecutor and at the Singaraja District Court 1B and decided based on Article 44 Paragraph 4 of the Law on the Elimination of Domestic Violence according to the available evidence and decisions. Furthermore, regarding (2) the factors that hinder law enforcement for

the crime of domestic violence against wives, Case Study No. BP /55/VIII/2021/Reskrim, namely the Covid-19 pandemic which is quite an obstacle in the law enforcement process which has an impact on the slowness of the court process. Apart from Covid-19, the obstacle encountered was the difference in information between the victim and the perpetrator so that the Buleleng Police needed time to find out the truth and facts of this domestic violence.

Keywords: *Violance, KDRT, Covid-19*

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tenang menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ulin, 2014:3). Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan. Hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut (Jupri, 2012:14). Kitab Undang-undang hukum pidana telah mengatur perbuatan pidana yang dimana dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan (diatur dalam buku kedua) dan pelanggaran (diatur dalam buku ketiga). Dalam pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara (Hamzah, 2017). Namun untuk tindak pidana kejahatan telah diatur dan diancam dengan pidana penjara ataupun pidana denda. Salah satu tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana penganiayaan.

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja "Penganiayaan" diartikan sebagai "menganiaya" yaitu dengan sengaja membuat sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Marpaung, 2002 : 5).

Selanjutnya, salah satu bentuk penganiayaan yang ada yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang akibat timbulnya kesengsaraan penderitaan atau secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 Tentang KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga dikenal juga dengan *hidden crime* karena baik korban dan pelaku sama sama berusaha menyembunyikan dari public (Erman, 2021: 462).

Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak. Dalam skripsi ini hanya akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipersempit mengenai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah istri. Bila kita lihat lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya.

Ada dua hal pokok penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. *Pertama*, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga sering kali menjadi

pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebab adanya tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencela sang suami bahkan memakimaknya kalau ada masalah di dalam rumah tangga. Bukan karena kurang uang, melainkan berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan rumah tangga. Kalau suami merasa kesal diperlakukan demikian cecok, maka biasanya berujung pada kekerasan fisik. *Kedua*, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi biasanya bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung langsung memakimaki atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya.

Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra (Komnas Perempuan, 2020) jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat. Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).

Data (LBH Apik Bali, 2020) mencatat, kasus kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) tahun 2018 sebanyak 159 kasus. Meningkat di tahun 2019 menjadi 236 kasus dan kekerasan seksual di tahun 2018 sebanyak 34 kasus, meningkat di tahun 2019 sebanyak 39. Untuk kekerasan dalam pacaran tahun 2018, sebanyak 2 kasus, dan di tahun 2019 menjadi 5 kasus.

Menurut (Muladi, 2002:60) kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Mulyadi, 2012:40). Menurut Mustofa Hasan Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya.

Berdasarkan pembahasan diatas pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri masih kerap terjadi khususnya di salah satu kabupaten yang ada di provinsi Bali di kabupaten Buleleng yang mana merupakan salah satu kabupaten terbesar dan terpadat di provinsi Bali. Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional, hingga saat ini masih ada terjadi kasus peningkatan Covid-19. Salah satu strategi pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah menetapkan kebijakan pembatasan sosial bereskala besar (PSBB) yang menyebabkan orang lebih banyak berkegiatan dirumah, baik untuk belajar, bekerja, maupun beribadah dari rumah. Kondisi dapat menimbulkan berbagai masalah baru dalam keluarga termasuk tindak kekerasan, Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Sehingga dari hasil analisis, pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus KDRT yang mana di kabupaten buleleng terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini mengakibatkan orang bekerja dirumah dan/atau di PHK dan dimana diketahui masyarakat bali pada umumnya bermata

pencarian pada sektor pariwisata namun karena kasus dari pandemi Covid-19 terus berlanjut mengakibatkan Bali harus melakukan lockdown yang mengakibatkan ditutupnya semua sektor pariwisata seperti Kapal Pesiar, Hotel, Bar, Cafe dll. Mengingat tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Buleleng berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap selama pandemi. Hal tersebut berdampak terhadap kesulitan ekonomi dan mengakibatkan permasalahan di keluarga yang berujung pada kekerasan.

Berdasarkan dari hasil penelitian awal di Kantor Polres Kabupaten Buleleng dengan pengambilan data di Kasat Reskrim Tentang kasus KDRT terhadap istri Pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng dengan Bapak I Dewa Gede A.S, S.H mengatakan bahwa Kasus KDRT dari Tahun 2017-2021 bulan Agustus menyampaikan bahwa terdapat beberapa kasus KDRT yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga data Dari Polres Kabupaten Buleleng.

No	Tahun	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	PTP (Putusan Tindak Pidana)
1	2017	23	18
2	2018	27	22
3	2019	34	39
4	2020	26	25
5	2021	22	18

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa yang jika tidak ditangani dengan tepat akan menjadi gangguan trauma psikologi. Namun sebaliknya, apabila diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat dipulihkan juga akan membuka kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi). Oleh sebab itu penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis.

Seperti kasus yang dialami oleh salah satu ibu rumah tangga di kabupaten Buleleng dengan Nomor laporan Lp-b/71/VII/2021/Reskrim, korban Gusti Ketut Sugiani Astini di desa Panji yang mana menjadi korban KDRT yang mana mengalami pemukulan mengenai pipis kanan dan mendapat dorongan serta tendangan di bagian perut yang dilakukan oleh suaminya sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Gede Budiman Santika. Yang mana Pelapor/korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buleleng sesuai dengan pasal 44 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT pada tanggal 20 Juli tahun 2021 pukul 17.00 wita dengan memenuhi persyaratan protocol Kesehatan Kepolres Buleleng.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Istri di Kabupaten Buleleng Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus No. BP/55/VIII/2021/Reskrim)”**.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31).

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier yaitu kamus hokum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Terhadap Istri Studi Kasus No. BP /55/VIII/2021/Reskrim

Dari tujuan penegakan hukum tersebut, maka nantinya dapat mencegah tindak pidana dimasyarakat seperti pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan. Dari tindak pidana yang ada, kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan penulis mengkaji ini karena masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya di Kabupaten Buleleng.

Rumah tangga merupakan kumpulan paling kecil dalam suatu komponen masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai menjadi harapan bagi setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar tersebut, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang akibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 Tentang KDRT).

Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya penelitian awal yang dilakukan penulis di Kantor Polres Kabupaten Buleleng dengan pengambilan data di Kasat Reskrim Tentang kasus KDRT terhadap istri Pada masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng dengan Bapak I Dewa Gede A.S, S.H menyatakan bahwa Kasus KDRT dari Tahun 2017-2021 bulan Agustus memyampaikan bahwa terdapat beberapa kasus KDRT terhadap istri yang diatur pada Pasal 44 UU23/2004 tentang P-KDRT Terdapat Jumlah Tindak Pidana dari tahun 2017 sebanyak 23 kasus dan Putusan Tindak Pidana dan 18 Putusan Tindak Pidana pada tahun, 2018 sebanyak 27 kasus dan Putusan Tindak Pidana dan 22 Putusan Tindak Pidana pada tahun, 2019 sebanyak 34 kasus dan Putusan Tindak Pidana dan 39 Putusan Tindak Pidana pada tahun, 2020 sebanyak 26 kasus dan Putusan Tindak Pidana dan 25 Putusan Tindak Pidana pada tahun dan 2021 sebanyak 22 kasus dan Putusan Tindak Pidana dan 15 Putusan Tindak Pidana.

Penyebab terjadinya KDRT saat ini di akibatkan oleh beberapa faktor seperti keadaan ekonomi, pihak ketiga sehingga

menyebabkan perselingkuhan dan lain sebagainya. Keadaan Pandemi Covid 19 menyebabkan masyarakat mengalami dampak yang cukup signifikan, baik dari ekonomi, sosial maupun budaya. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah mengesahkan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang menyebabkan masyarakat lebih banyak berkegiatan dirumah, baik untuk belajar, bekerja, maupun beribadah dari rumah. Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan berbagai masalah baru dalam keluarga termasuk tindak kekerasan, Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Yang dari hasil analisis, pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan kasus KDRT yang mana di Kabupaten Buleleng terkena dampak dari pandemi Covid-19.

Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng dalam kasus KDRT telah dibantu oleh Unit IV Kepolisian Resor Buleleng. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Konsideran huruf B menerangkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah :

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Ruslan, 2016:207).

Dari tugas pokok yang ada menurut konsideran b pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mencerminkan bahwa kepolisian menjadi ujung tombak dan garda pali depan dalam mengawal terwujudnya penegakan hukum yang ada. Adapun kasus yang harus ditegakkan hukumnya ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT. Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Kapolres Kabupaten Buleleng yaitu melalui 2 cara yaitu sebagai berikut :

1. Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para

pihak-pihak yang bersangkutanlah yang menentukan nilai keadilan yang mereka harapkan, bukan lembaga peradilan. Keikutsertaan aparat penegak hukum hanyalah sebagai penengah atau mediator. Sebelum permasalahan dilanjutkan ketahap pengadilan, maka kedua pihak diberikan opsi untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. (Adrizal, 2017: 8)

Adapun fungsi dan tujuan utama dari mediasi penal adalah

- a. Melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan;
- b. Memulihkan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan;
- c. Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia (Syukur, 2011:3).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kasus KDRT tidak semuanya secara mutlak dapat diselesaikan secara mediasi. Hal ini karena korban tidak akan menyelesaikan dengan kekeluargaan apabila akibat yang ditimbulkan ke korban itu merugikan diri korban seperti bekas kekerasan akibat kekerasan fisik yang dilakukan pelaku. Apabila dampak yang timbulkan pelaku KDRT ringan seperti kekerasan verbal saja atau lecet sedikit, maka melalui jalur penal kasus mungkin dapat dimaafkan oleh korban karena penyelesaiannya secara kekeluargaan. Dalam hal ini tentu polisi hanya dapat mengupayakan sebagai opsi saja. Apabila mediasi tidak berhasil barulah kasus dilanjutkan ke meja hijau yaitu pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Dewa Gede Agung Sudiarta selaku PS. KAUR MINTU Sat Reskrim Polres Buleleng dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu pertama dengan memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. selanjutnya dipertemukan secara langsung untuk

mecari kesepakatan guna mencari upaya terbaik untuk penyelesaiannya. Polisi sebagai mediator juga bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan. Selain menghadirkan para pihak yaitu pelaku dan korban, kepolisian unit PPA juga menghadirkan lembaga sosial P2TP2 untuk ikut serta mengambil andil guna mencari hasil terbaik untuk kedepannya bagi korban dan pelaku.

2. Jalur hukum

Jalur hukum adalah upaya terakhir yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan tindak pidana maupun perdata. Terkhusus untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana maka akan diproses melalui peradilan pidana. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287). Perbuatan tindak pidana ini harus memperoleh sanksi bagi pelaku yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam rangka menjalankan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan untuk memperoleh bukti melalui penyelidikan.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT diselesaikan melalui jalur hukum, maka tentu saja akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari studi kasus yang penulis ambil yaitu dengan nomor kasus BP/55/VIII/2021/Reskim, Bapak Bapak Aiptu Dewa Gede Agung Sudiarta menerangkan bahwa kasus tersebut di peroses dengan Jalur Hukum. Hal ini mengingat permintaan sendiri dari korban yaitu Gusti Ketut Sugiani warga Desa Panji. Kepolisian Resor Buleleng telah melakukan kewajibannya dengan melakukan penyidikan terhadap kasus yang dilakukan oleh Gede Budi Santika. Dari fakta yang didapat Gede Budi Santika

memang sedang tidak bekerja akibat dampak Pandemi Covid-19 dan sang istri hanya buruh tani atau kebun. Dari alat bukti yang di peroleh, polisi meneruskannya ke Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti dilakukakan pada tanggal 14 Desember 2021.

Selanjutnya Kejaksaan Negeri Buleleng telah memproses berkas yang telah diperoleh dari Kepolisian Resor Buleleng. Dalam proses upaya pelaksanaan penegakan hukum mengenai kasus KDRT sengan nomor kasus BP/55/VIII/2021/Reskim, Kejaksaan telah melakukan peran serta fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, menerangkan bahwa pengertian Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun kewenang penuntut umum berdasarkan Pasal 14 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;

- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Dari studi kasus yang penulis ambil yaitu dengan nomor kasus BP/55/VIII/2021/Reskim, Bapak I Made Heri Permana Putra, S.H., M.H selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan, Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Buleleng menerangkan bahwa kasus tersebut di proses dengan Jalur Hukum. Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti dilakukakan pada tanggal 14 Desember 2021 dan saat ini sudah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja 1B. Adapun tuntutan untuk kasus BP/55/VIII/2021/Reskim di tuntutan dengan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Pasal 44 Ayat 4 dengan unsur:

1. Setiap Orang
2. Yang Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari.

Dimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut,

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Ketiga unsur diatas telah terpenuhi berdasarkan hasil wawancara serta berkas yang diberi oleh pihak kejaksaan berupa Surat Dakwaan (P-29), dan kronologi kasus yang lengkap yaitu berdasarakan Berita Acara Pendapat (P-24).

Selanjutnya dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adapaun tugas pokok dari hakim adalah Memeriksa, Mengadili, dan

Memutus Suatu Perkara. Dari studi kasus yang penulis ambil yaitu dengan nomor kasus BP/55/VIII/2021/Reskim, Ibu Made Hermayanti Muliarta, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Singaraja 1B menerangkan bahwa kasus tersebut di proses dengan Jalur Hukum. Dimana berdasarkan Surat Dakwaan dari Kejaksaan, kasus ini dituntut berdasarkan Pasal 44 Ayat 4 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya berdasarkan penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgr, bahwa kasus ini telah diproses persidangannya dari tanggal 18 Januari 2022. Selanjutnya dalam kasus ini terdapat 5 kali sidang dan sidang terkahir adalah pembacaan putusan hakim pada tanggal 23 Februari 2022. Dapun hasil putusan tersebut sesuai dengan tuntutan dari Kejaksaan Negeri Buleleng dengan alat bukti serta keterangan yang ada.

Selanjutnya berdasarkan teori sistem hukum untuk mengetahui efektivitas dan kemanjuran hukum dalam pelaksanaannya menurut Lawrence M. Friedman, terdiri dari tiga komponen utama, yaitu (Diantha, 2016:98) Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum. Melihat dari sudut pandang Struktur Hukum, yaitu aturan yang berlaku, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak terdapat aturan kosong, norma yang tumpang tindih dengan aturan lainnya ataupun norma yang ambigu sehingga penulis tidak melihat adanya permasalahan dari segi Struktur Hukum atau Hukum yang berlaku.

Selanjutnya dari Substansi Hukum yaitu para penegak hukum. Dalam uoaya penyelesaian kasus BP/55/VIII/2021/Reskim, penegak hukum disini yaitu pihak Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B. dalam proses mulai dari penyidikan, penyelidikan, tuntutan, hingga putusan pengadilan, para penegak hukum telah melakukan upaya penanggulangan dengan menerapkan aturan yang terkait mengenai kasus KDRT. Selanjutnya juga para penegak hukum telah melakukan peran dan wewenangnya sesuai aturan

yang berlaku sehingga tidak ada kesewenang-wenangan yang terjadi. Penulis tidak melihat permasalahan dari segi Substansi Hukum atau penegak hukumnya.

Terakhir adalah Budaya Hukum atau kebiasaan masyarakat. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentu di sebabkan oleh beberapa faktor. Kasus BP/55/VIII/2021/Reskim yang dilakukan oleh pelaku dengan melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri selaku korban adalah wujud kurangnya kontrol diri dari pelaku. Sehingga penulis melihat ada permasalahan dari Budaya Hukum yaitu kesadaran akan hukum pelaku masih rendah sehingga berani untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya. Dari tiga hal yang dikemukakan oleh M. Friedman, dapat diketahui bahwa adanya Budaya Hukum adalah salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan sebuah aturan yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak berjalan efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan kesadaran hukum yang masih rendah sehingga pelaku berani untuk berbuat tindakan kekerasan terhadap istri sendiri.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Terhadap Istri Studi Kasus No.BP /55/VIII/2021/Reskrim

Demi terwujudnya keaman dan ketertiban didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka para penegak hukum dalam suatu negara harus melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus yang terjadi didalam masyarakat. Adapun penegakan menurut para ahli salah satunya yaitu Soerjone Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan Hukum berfungsi untuk memberi perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus

dijalankan secara normal, damai, namun dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi apa yang diharapkan atau yang cita-citakan. Penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum terhadap segala tindak pidana yang ada seperti salah satunya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Dalam pelaksanaan penyelesaian kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Buleleng, Unit IV PPA Polres Buleleng tidak jarang menemukan faktor-faktor penyebab penghambat dalam proses penyelesaian kasus KDRT. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aiptu Dewa Gede Agung Suardiarta selaku PS. KAUR MINTU Sat Reskim Polres Buleleng terdapat hambatan-hambatan yang di bagi menurut jalur penyelesaian yaitu sebagai berikut :

1. Jalur Mediasi Penal

Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh kepolisian, polisi menemukan kesulitan mengingat mediasi ini tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana seperti mediasi di Pengadilan. Mediasi kepolisian dalam proses atau tata cara penyelesaiannya tidak diatur lebih lanjut apalagi dalam kasus KDRT. Mediasi ini tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila dari kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku menginginkan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, maka polisi hanya melaksanakannya melalui wewenang diskresi kepolisian dengan melakukan upaya Restorative Justice. Wewenang diskresi kepolisian adalah wewenang yang diberikan oleh polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri yang menyangkut masalah moral serta terletak antara batas antara hukum dan moral.

2. Jalur Hukum

Dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, adapun hambatan yang diperoleh dalam penyelesaian jalur Hukum yaitu bermula dari pengumpulan alat bukti. Alat Bukti adalah kunci untuk membuat sebuah kasus menjadi terang secara hukum. Namun dalam kenyataannya dilapangan, pengumpulan bukti dalam kasus KDRT terkadang mengalami kesulitan akibat ketidak pantian informasi yang diperoleh. Sering terjadi ketidak sesuaian antara penyampaian dari pihak korban dan pihak pelaku. Hal ini membuat kepolisian harus melakukan hal lebih guna mencari alat bukti yang lebih kuat. Selain itu dalam proses interograsi, kepolisian sering menemukan permasalahan seperti tidak koperatifnya korban saat dimintai keterangan. Bahkan terdapat korban yang mendadak mencabut laporannya. Berdasarkan pengalaman yang dilalui oleh Polres Buleleng, hal ini dapat terjadi akibat ketergantungan korban terhadap pelaku, seperti ketergantungan ekonomi sehingga korban berfikir ulang dalam mealporakan lebih lanjut dan berujung pencabutan laporan.

Selain faktor penghambat yang diperoleh saat proses mediasi penal atau jalur hukum, kepolisian juga menemukan beberapa penghambat dalam penegakan kasus KDRT di masyarakat. Adapaun faktor lainnya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya wawasan masyarakat dalam kasus KDRT.

Dalam kaitannya kasus kekerasan dalam rumah tangga, polisi tidak dapat semata-mata menindaklanjuti kasus yang ada dimasyarakat. Hal ini karena kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk kedalam delik aduan. Polisi dapat memproses kasus yang ada apabila terdapat laporan yang masuk ke Polres Buleleng. Dalam kenyataannya, beberapa masyarakat terkadang masih enggan untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Hal ini arena kekerasan dianggap aib

keluarga dan permasalahan privat, bukan dibandang sebagai permasalahan criminal. Hal ini membuat kepolisian tidak dapat berbuat secara mandiri atau lebih mengingat harus ada laporan yang masuk terlebih dahulu. Masyarakat perlu dieduksi mengenai bagaimana penindakan apabila terjadi KDRT dan bagaimana cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

2. Faktor Luar seperti Keluarga atau Masyarakat.

Faktor penghambat penegekan hukum tidak hanya diperoleh dari korban melainkan dari kelurga atau masyarakat.

Masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah rumah tangga antara pelaku dan korban sehingga masyarakat enggan untuk ikut membantu atau menyelesaikan kasus KDRT. Hal ini terkadang menjadi kendala dalam melakukan intrograsi saat dimintai keterangan terhadap masyarakat sekitar sebagai saksi saat kasus KDRT terjadi. Apabila masyarakat tidak aktif juga dalam upaya penegakan hukum kasus KDRT, maka kepolisian akan mengalami kendala dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

Dari studi kasus yang penulis ambil yaitu dengan nomor kasus BP/55/VIII/2021/Reskim, Bapak Bapak Aiptu Dewa Gede Agung Suardiartera menerangkan bahwa kasus dengan korban yaitu Gusti Ketut Sugiani warga Desa Panji sempat mengalami kesulitan dalam proses penyidikannya. Pertama terdapat perbedaan penyampaian fakta antara korban dan pelaku, lalu selanjutnya saat masyarakat sekitar seperti tetangga dimintai keterangan, mereka enggan untuk menjawab karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Namun setelah melakukan upaya penyidikan dengan maksimal, kepolisian berhasil melanjutkan kasus tersebut ke Jaksa Penuntut Umum bahkan sudah diproses di Pengadilan Negeri Singaraja 1 B.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa faktor penghambat yang terjadi yaitu penyelesaian jalur mediasi penal berupa tidak diaturnya lebih jelas mengenai penyelesaian dan tata cara penanganan kasus KDRT melalui mediasi ataupun jalur hukum seperti tidak koperatifnya korban atau pelaku saat dimintai keyerangan tentu dapat menghambat proses penyelesaiannya. Bahkan faktor penghambat ini menjadi penyebab penyidik mengalami kesulitan dalam mencari keterangan dan fakta yang terjadi guna membuat kasus menjadi terang di mata hukum.

Selanjutnya menurut pendapat Bapak I Made Heri Permana Putra, S.H., M.H selaku Kepala Subseksi Pra Penuntutan, Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Buleleng mengenai faktor penghambat penegakan hukum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Jaksa tidak pernah terjadi penghambat atau halangan karena Kejaksaan hanya akan menuntut apabila alat bukti dan pendukung lainnya telah terpenuhi oleh Kepolisian. Selanjutnya apabila sudah terpenuhi dan penuntutan telah selesai maka Kejaksaan akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Singaraja 1 B untuk segera melakukan proses persidangan.

Dalam kondisi Pandemi Covid-19 terdapat kendala yang ditemui kejaksaan dalam menegakkan keadilan yaitu proses persidangan agak lambat, lalu terdapat beberapa pegawai yang isolasi serta saksi yang tidak berada di tempat karena merasa tidak aman dan takut ditempatnya saat ini. Namun berkaitan dengan kasus BP/55/VIII/2021/Reskim tidak terdapat kendala yang begitu berarti, hanya sempat terjadi penundaan sidang sebanyak 2 kali yaitu 25 Januari 2022 dan 02 Februari 2022 karena belum siapnya berkas penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dari studi kasus yang penulis ambil yaitu dengan nomor kasus BP/55/VIII/2021/Reskim, Ibu Made Hermayanti Muliarta, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Singaraja 1B menerangkan bahwa tidak ada faktor penghambat dalam proses penegakan

hukum, hanya terdapat penundaan persidangan sebanyak satu kali yaitu tanggal 09 Februari 2022 karena Majelis Hakim belum siap dengan putusan, namun hal tersebut sudah dapat di proses dan diputus pada tanggal 23 Februari 2022. Jadi secara keseluruhan tidak ditemukan faktor atau kendala yang berarti baik dari kasus ini maupun kasus KDRT di Kabupaten Buleleng selama ini yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja 1B.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Adapun upaya pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri studi kasus No. BP /55/VIII/2021/Reskrim dari pihak kepolisian telah melakukannya dengan melanjutkannya ke Jalur Hukum dan tidak menggunakan mediasi sebagai upaya Restorative Justice karena permintaan dari korban sendiri. Setelah itu dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diproses di Pengadilan Negeri Singaraja 1B dan diputus berdasarkan Pasal 44 Ayat 4 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai alat bukti dan keterangan yang ada.
2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT Terhadap Istri Studi Kasus No.BP /55/VIII/2021/Reskrim yaitu Pandemi Covid-19 yang cukup menghambat dalam proses penegakan hukumnya yang berdampak pada lambatnya proses persidangan. Selain Covid-19, adapun kendala yang di temui yaitu perbedaan keterangan antara korban dan pelaku sehingga pihak Polres Buleleng membutuhkan waktu untuk menemukan kebenaran dan fakta dari khusus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Untuk masyarakat agar ikut berperan aktif dan kooperatif dalam terjadinya kasus KDRT agar penegak hukum dalam mencegah kasus KDRT makin banyak di lingkungan masyarakat. Selain itu agar masyarakat juga aktif dan jujur ketika di mintai keterangan oleh pihak berwajib agar sebuah kasus yang sedang berjalan dapat segera terselesaikan dan terang di mata hukum.
2. Untuk pemerintah, khususnya penegakan hukum agar melakukan pencegahan dengan melakukan sinergitas dengan lembaga lembaga terkait guna mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu agar para penegak hukum juga menjunjung tinggi keadilan yang seadil-adilnya baik bagi korban maupun pelaku kasus kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Erman Triardana, Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia Undiksha. Volume 4 Nomor 2.
- Hamzah, A. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliantini, 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1 (hal 278).
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jupri. "Istri dan Ancaman KDRT". Tersedia pada www.kompasiana.com (diakses pada 18 October 2021)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syukur, Fatillah. 2011. Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di

Pengadilan Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju

- Ulin Nuha K. 2014. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Volume 2 Nomor 2.
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*).
- Zaenudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada